

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA



RENJA

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



PEMERINTAH KABUPATEN BEKGULU UTARA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jln. Ir. Soekarno No. 67 Telp. (0737) Kode Pos 38614

Email : DinasPRKP@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BEKGULU UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BEKGULU UTARA
TAHUN 2018

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 152 pada ayat (4) dan dalam pasal 154 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat :

1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026.
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang - Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Utara.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/292/BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Arga Makmur

Pada Tanggal : 21 Juni 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



AGUS HARYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19650803 1991 02 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 01 Telp (0737) 521018
ARGA MAKMUR

Arga Makmur, 05 Juli 2017

Nomor : 050/1632/BAPPEDA
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Penetapan Renja OPD
Tahun 2018

Kepada Yth.
Kepala OPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara
di -
Tempat

SURAT EDARAN

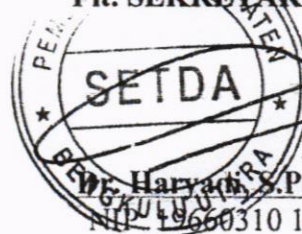
Sehubungan telah disahkannya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 melalui Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/292/Bappeda/2017 tanggal 22 Juni 2017 guna menindaklanjuti tahapan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing Kepala OPD agar segera menetapkan Renja OPD Tahun 2018 melalui Keputusan Kepala OPD;
2. Renja OPD Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara paling lambat tanggal 15 Juli 2018 sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI BENGKULU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH



Dr. Haryadi, S.Pd, MM, M.Si
NIP. 19660310 199803 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)



**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 050/ 292 /BAPPEDA/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018**

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat yang telah sesuai dengan RKPD Kabupaten disampaikan kepada kepala daerah untuk memperoleh pengesahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 19).

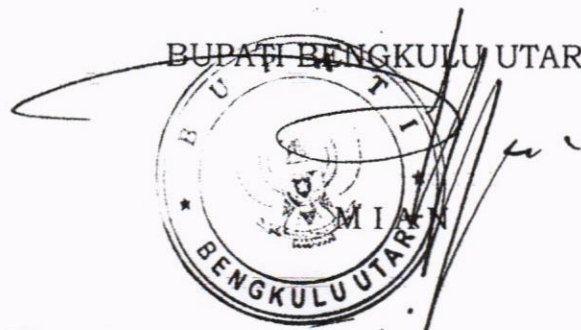
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 - 6 - 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,



Tembusan disamapikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun anggaran yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara 2017–2021 yang telah diselaraskan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017-2021. Selain Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir kondisi daerah pada Tahun 2016 serta permasalahan dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada Tahun 2018. Selanjutnya Renja OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 juga merupakan bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dihasilkan melalui forum Rapat Koordinasi Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan adanya Musrenbang Daerah diharapkan berbagai keinginan dan kebutuhan terhadap kegiatan pembangunan yang dirasakan mendesak oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat disampaikan untuk dapat dibiayai baik dari APBN, APBD, maupun dari sumber dana lainnya.

Rencana Kerja OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017-2021, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018, selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara, yang secara substansi memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/subfungsi pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) tahun 2018.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017.

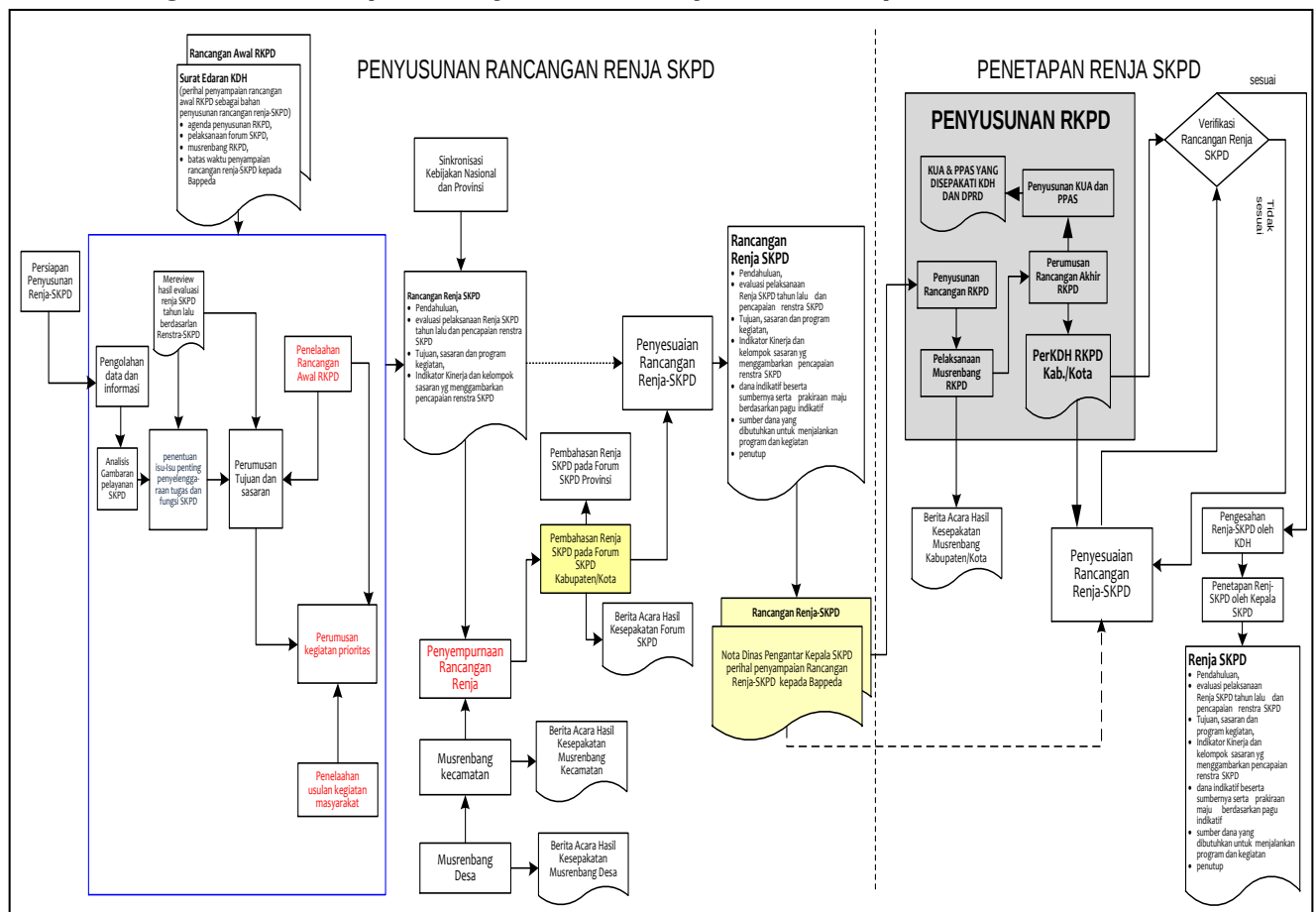
Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 secara operasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahantara lain :

- 1 Disusun berdasarkan evaluasi tahun berkenaan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD.
- 2 Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- 3 Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- 4 Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indicator. kinerja keluaran(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018 dengan mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara khususnya dan Nasional pada umumnya.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPDKabupaten/Kota



Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara khususnya dan pada umumnya.

1.2.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang - Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai akselerasi pencapaian visi Bengkulu Utara 2016-2021
- b. Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018
- c. Menjadikan sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Menjadikan sebagai acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- e. Menjadikan sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- f. Menjadikan Sebagai Acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- g. Menjadikan sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

1. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renja OPD.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu merubah birokrasi model lama, menjadi kekuatan Organisasi yang menngedepankan nilai profesional, dan ini menjadi bagian penting dalam proses pembangunan Perumahan pada masa kini dan menyampaikan kritik dan memenuhi penilaian terhadap kinerja pelayanan pemerintah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Upaya membangun kesejahteraan Masyarakat terkait dengan pembangunan Rumah Layah Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh. seluruh jajaran di Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh karena itu perlu pengembangan dan peningkatan tata kelola organisasi dan kualitas kinerja serta pertanggung jawaban publik.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu merubah semangat birokrasi model lama, menjadi kekuatan organisasi yang mengedepankan nilai-nilai profesional. Kenginan untuk melakukan perubahan demikian, disadari telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan pada masa kini dan menyampaikan kritik dan penilaian terhadap kinerja pelayanan pemerintah.

Asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Perlu digaris bawahi bahwa aspek pentingnya adalah pelayanan dan bukan mencari keuntungan tetapi bersifat pembangunan dan pemberdayaan. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur baik secara struktural maupun fungsional harus dilakukan secara baik.

Penataan secara mendasar kondisi struktur dan fungsi aparatur yang membidangi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan, terutama dengan merubah mindset menjadi kekinian yang mengedepankan kinerja (birokrasi berbasis kinerja), dengan tanpa menghilangkan tugas dan wewenangnya sebagai organisasi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dilakukan dengan memperbaiki prosedur kerja, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu dilakukan juga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan dan pemberdayaan Perumahan Layak Huni dan Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh, dan Bidang Pertanahan Seperti Persertifikatan Aset Daerah, Pendataan Inventarisasi Perusahaan Menengah di Kabupaten Bengkulu Utara dan Konflik – Konflik Masalah Pertanahan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada (Tabel 2.2 dibawah ini)

Terkait dengan itu maka perlu perbaikan remunerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang. di sisi lain perlu pula memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.

Adapun untuk melakukan peningkatan capaian kinerja di lakukan dengan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.

Analisis Pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja dibagian Analisis Kinerja Pelayanan SKPD yang disesuaikan menurut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara.

2.3 ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluar serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahanya.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Telaah renstra, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD.

Adalah perbandingan rancangan awal RKPD 2018 (pagu Indikatif) dengan Kebutuhan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 sebagai berikut. Secara Umum kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 sudah tertuang dalam Rancangan awal RKPD. adapun Review terhadap rancangan awal SKPD. Dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini.

Review terhadap rancangan awal SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada (Tabel 2.4 dibawah ini)

2.5 Penelaahan Program dan Kegiatan masyarakat.

Hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Tahun 2017 dan Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 yang dihadiri Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara, Dari Hasil Kesepakatan dengan stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya .

Pogram yang ada yang dikelola langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti Pembangunan Rumah Layak Huni, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh, dan Bidang Pertanahan Seperti Persertifikatan Aset Daerah, Pendataan Inventarisasi Perusahaan Menengah di Kabupaten Bengkulu Utara dan Konflik – Konflik Masalah Pertanahan. Adapun usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan tahun 2018. Hanya usulan APBD. Kabupaten Bengkulu Utara yang dialokasikan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penelaahan Program dan Kegiatan masyarakat SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada (Tabel 2.5 dibawah ini)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dari permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan guna meningkatkan kinerja mencapai tujuan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun – tahun mendatang disarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan.
2. Perlu adanya Pengembangan Permukiman Berbasis Masyarakat.
3. Perlu meningkatkan Kualitas Aparatur baik melalui pendidikan formal maupun informal.
4. Perlunya Peningkatan Akses Masyarakat Berpendapatan Rendah Terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

3.2 Tujuan, Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Adalah Pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, Memecahkan Permasalahan, dan menangani Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Sehingga Rumusannya Harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran antara lain :

1. Mewujudkan Persentase Rumah Layak Huni.
2. Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh.
3. Mewujudkan Peningkatan Daya saing dan Pengembangan Perumahan dengan Bermitra kepada pihak Developer/Ketiga.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik.

3.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman.
2. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air bersih dan Sanitasi.
3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Insfrastruktur Air Bersih dan Sanitasi.
3. Meningkatnya Prasarana Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Bangunan Gedung lainnya.
4. Meningkatkan Peran Bidang Pertanahan dalam Pelaksanaan Pembangunan
5. Meningkatnya Kinerja Aparatur.

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 dapat dilihat pada (Tabel 3.3 dibah ini).

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2018 yang akan datang. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara 2018, sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara, berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Daerah, Renja Tahun 2018 menjadi bahan dalam menyusun RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018.
3. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIAMAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



AGUS HARYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19650803 1991 02 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 050/ 2017 /BAPPEDA/2017
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
2018

Daftar Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Dinas Satpol 6 Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara;
10. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara;
11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara;
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara;
14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara;
18. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara;
19. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Utara;
20. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara;
21. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara;
22. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara;
24. Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;

- 25 Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
27. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
28. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
29. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Bengkulu Utara;
30. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara;
31. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
32. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
33. Kantor Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
34. Kantor Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
35. Kantor Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
36. Kantor Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
37. Kantor Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara;
38. Kantor Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;
39. Kantor Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
40. Kantor Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara;
41. Kantor Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
42. Kantor Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
43. Kantor Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
44. Kantor Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
45. Kantor Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
46. Kantor Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;
47. Kantor Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
48. Kantor Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
49. Kantor Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
50. Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
51. Kantor Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
52. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- 53 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.

BUPATI BENGKULU UTARA,

